

PAKET INFORMASI HUKUM

SENIMAN DALAM BERKARYA



Daftar Isi

Karya Seni sebagai bentuk Ekspresi	3
Dasar Hukum Hak Berekspresi dan Berpendapat	5
Instrumen Hukum Internasional	5
Instrumen Hukum Regional	7
Instrumen Hukum Nasional	7
Kewajiban Negara dalam Melindungi Hak Berekspresi	8
Batasan dalam Hak Berekspresi	9
Hak Atas Bantuan Hukum	11
FAQ (Tanya Jawab)	14

ARTISTIC SPEECH

KARYA ARTISTIK SEBAGAI BENTUK EKSPRESI

Seni merupakan hal penting bagi setiap orang, secara individu maupun dalam komunitas bersama-sama dengan individu lainnya untuk membangun dan mengekspresikan kemanusiaannya. Mereka menciptakan, menggunakan, atau terikat dengan ekspresi dan penciptaan seni. Fungsi kesenian dapat sebagai bentuk ritual-ritual yang sifatnya religius, sarana mengemukakan ekspresi estetis, penyampaian pandangan politik, dan menegaskan identitas kultural.¹

Apa Kata Unesco Tentang Kebebasan Artistik ?

Istilah “kebebasan atas ekspresi artistik” (*freedom of artistic expression*) atau “kebebasan artistik” (*artistic expression*) sering digunakan secara bergantian. UNESCO mendefinisikan bahwa kebebasan artistik (*artistic freedom*) adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada kerja-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat.²

Konvensi Tentang Pemajuan Keberagaman Dan Ekspresi Budaya 2005


Konvensi tentang Pemajuan Keberagaman dan Ekspresi Budaya 2005 (*Convention on the Promotion of the Diversity and Cultural Expression*), mendefinisikan “ekspresi kultural” adalah berbagai bentuk ekspresi sebagai hasil dari kreativitas individu, kelompok atau masyarakat dan mempunyai materi budaya. Keragaman budaya dibentuk bukan hanya melalui warisan budaya yang diekspresikan, ditambahkan atau ditransmisikan melalui ekspresi budaya, namun juga melalui berbagai model penciptaan, distribusi, diseminasi dan penikmatan seni, melalui berbagai alat atau teknologi.³ Sementara pengertian “materi budaya” merujuk pada arti-arti simbolik, dimensi-dimensi seni dan nilai-nilai kultural yang berasal dari atau merupakan ekspresi budaya.

1 Vide: *Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights*, Farida Shaheed, A/HRC/23/34, para 2.

2 Vide: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_freedom_pdf_web.pdf diakses dari SNP Komnas HAM

3 Vide: *Convention on the Promotion of the Diversity and Cultural Expression 2005*, Pasal 4 angka 1.

Bentuk – Bentuk Ekspresi Artistik



Bentuk-bentuk ekspresi artistik mencakup semua aktivitas dan bentuk seni, diantaranya: lukisan dan gambar (*painting and drawing*); memahat (*sculpting*); drama; musik (*music*); tari (*dance*); penulisan kreatif (*creative writing*); dan fotografi. Ekspresi artistik juga mencakup bentuk ekspresi bahasa (*linguistic*) dari materi kiasan atas kerja-kerja seni yang verbal. Dalam konteks ini, ekspresi artistik dari suatu karya seni tergantung dari nilai simbolis dari ekspresi yang digunakan oleh penulis atau pekerja seni dalam konteks yang spesifik.⁴

Kebebasan atas ekspresi artistik terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat, berfikir, berkesadaran dan agama, karena seni juga merupakan alat untuk mengekspresikan suatu keyakinan. Hak-hak tersebut juga terkait dengan hak untuk berkumpul secara damai (*peaceful assembly*), kebebasan berserikat (*the right to freedom of association*) yang termasuk hak artis/pekerja seni dan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat kerja, hak untuk mendapatkan keuntungan (*benefit*) atas perlindungan kepentingan moral dan material dari hasil karya tulis atau seni mereka, dan hak untuk bersenang-senang (*right to leisure*).⁵

SELAIN ITU,

Seni dilindungi karena memajukan pengetahuan dan mengejar kebenaran; merupakan tindakan realisasi diri; dapat mengawasi pemerintah; serta dapat bertindak sebagai katup pengaman untuk meredakan tekanan yang menumpuk pada individu atau masyarakat.⁶ Dengan demikian, semua orang dapat menikmati hak kebebasan atas ekspresi dan kreasi artistik, yang termasuk hak untuk secara bebas menikmati atau mengalami (*experience*) dan berkontribusi pada ekspresi dan kreasi artistik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mempunyai akses pada seni dan menikmati seni, serta menyebarkan pengalaman ekspresi dan kreasinya.⁷

4 Vide: Williamsburg Landing, *Artistic Expression: A Beautiful Way for Seniors to Capture Moments*, diakses dari: <https://www.williamsburglanding.org/article/6/17/2016/artistic-expression-beautiful-way-seniors-capture-moments>

5 Vide: Farida Shaheed, *The right to freedom of artistic expression and creativity*, Speech, European Parliament, 2 Oktober 2013, hal. 2.

6 Vide: <https://www.law.upenn.edu/journals/jlasc/articles/volume11/issue1> diakses dari SNP Komnas HAM

7 Vide: UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights*, Farida Shaheed, A/HRC/23/34, 11 Maret 2013, para 85.

DASAR HUKUM

HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

A. BERDASARKAN INSTRUMEN INTERNASIONAL

Kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi artistik, telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam berbagai instrumen HAM internasional dan regional. Salah satu tujuan pokok dari hak ini adalah menciptakan ruang bagi pertukaran gagasan tentang seni, sastra, akademis, politik, agama dan sains, sebagai suatu ruang yang menjamin bagi para pekerja seni untuk secara bebas mengekspresikan dirinya, dan hak bagi pihak lain untuk menikmati hasil karya seni.⁸

Hak Kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur pada :

1. *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau biasa yang disebut "DUHAM")

Pasal 19 DUHAM:

"Menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah."

2. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*):

"Menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya."

8 Kersti Ahlgren, *Freedom of Artistic Expression – An Analysis of Practices between Estonia and Finland*, 2019, Thesis, Faculty of Law, Lund University, hal. 2.

Pasal 19 ayat (2) ICCPR menjamin bahwa hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam segala bentuknya, termasuk dalam bentuk seni (*in the form of art*).⁹ Dinyatakan pula bahwa kebebasan berekspresi mencakup ekspresi budaya dan ekspresi artistik (*cultural and artistic expression*). Bentuk ekspresi ini termasuk ekspresi yang disampaikan secara lisan, tertulis, "*sign language*" dan ekspresi non-verbal seperti gambar (*images*) dan obyek seni (*objects of art*). Alat-alat ekspresi seni diantaranya buku, surat kabar, poster, dan lainnya, termasuk audio-visual serta ekspresi melalui sarana elektronik maupun internet.¹⁰

3. Pasal 27 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati seni (*to enjoy the arts*) dan Pasal 15 ayat (3) Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (ICESCR) yang menyatakan bahwa negara-negara pihak berkewajiban menghormati kebebasan yang sangat diperlukan, diantaranya adalah aktivitas kreatif. Pasal 27 ICCPR juga merupakan Pasal penting untuk menjamin kebebasan artistik dan ekspresi dari orang-orang dari etnis, agama dan bahasa minoritas.
4. Pasal 13 ayat (1) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*/CRC, 1989).

"Menjamin bahwa hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yang mencakup kebebasan untuk mengemukakan, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah baik secara lisan, tertulis atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan."
5. Dalam Rekomendasi UNESCO tentang Status Pekerja Seni (*Artist*) 1980, Negara harus membantu menciptakan dan menjaga iklim yang mendorong kebebasan ekspresi artistik, memfasilitasi terjadinya bakat-bakat kreatif, mendukung karya pekerja seni, pendidikan dan pelatihan artis, hak-hak sosial dan kerja pekerja seni, serta hak cipta. Artis harus dapat memperoleh manfaat dari hak-hak nya.
6. *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* 2005 menegaskan Negara harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendorong para individu dan kelompok sosial untuk menciptakan, memproduksi, menyebarkan, membagikan dan mempunyai akses pada ekspresi budaya mereka sendiri. Negara juga perlu mengakui pentingnya kontribusi pekerja seni serta orang-orang yang terlibat dalam proses kreatif, dan peran penting mereka dalam memberdayakan keragaman ekspresi budaya.

9 UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights*, Farida Shaheed, A/HRC/23/34, 11 Maret 2013, para 85.

10 UN Human Rights Committee, *General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression*, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, Para 11.

B. BERDASARKAN INSTRUMEN REGIONAL

Prinsip 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN:

“Memberikan jaminan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yakni kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.”

C. BERDASARKAN INSTRUMEN NASIONAL

1. Pasal 28F UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

2. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan ayat (3) dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

3. Pasal 19 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan:

“Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam DUHAM serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini memberikan jaminan terhadap kemerdekaan berekspresi, antara lain kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

4. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM):

“Menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

5. Hukum Indonesia mengakui kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi artistik. Demikian pula perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai salah satu upaya Indonesia dalam memajukan seni. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa 10 objek fokus pemajuan kebudayaan, meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritual, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

KEWAJIBAN NEGARA

DALAM MELINDUNGI HAK BEREKSPRESI

UUD 1945

Pasal 28I ayat (4) UUDNRI menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”. Sedangkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUDNRI menyatakan, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang dekromatis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan, atau status lainnya.”

Negara Pihak yang telah meratifikasi ICCPR termasuk Indonesia, berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, membela serta membantu pekerja seni dan kebebasan karyanya. Pekerja seni harus mempunyai kebebasan untuk membentuk serikat, organisasi profesional, dan harus memastikan pekerja seni dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan mereka. Selain itu, negara harus memajukan pergerakan internasional pekerja seni (*free international movement of artists*) dan tidak menghambat kebebasan mereka untuk berkarya di negara yang mereka inginkan.

BATASAN

DALAM HAK BEREKSPRESI

Walaupun Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia, Akan tetapi terdapat batasan-batasan nilai dan norma dalam hak berekspresi.

Batasan-batasan tersebut yakni berprinsip pada :

- **Tanpa Diskriminasi Berdasarkan SARA**

Penerapan jaminan kebebasan artistik harus dilakukan tanpa diskriminasi dengan latar belakang apapun, seperti latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan, properti, kelahiran atau status lainnya. Larangan diskriminasi ini terdapat dalam Pasal 2 ICCPR dan ICESCR, Pasal 5 ICERD, Pasal 23 CEDAW, Pasal 43 dan 45 *Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families* dan Pasal 21 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, yang menekankan bahwa semua orang, terlepas dari situasi khusus atau status mereka, mempunyai hak atas kebebasan artistik dan kreativitas.

Pasal 4 ICERD juga melarang semua diseminasi gagasan yang berbasiskan pada superioritas atau kebencian ras, penghasutan untuk diskriminasi rasial, serta tindakan-tindakan kekerasan atau penghasutan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut kepada setiap ras atau kelompok orang berdasarkan warna kulit atau asal usul etnisitas

- **Melindungi Nama Baik Orang Lain, Keamanan Nasional, dan Ketertiban Umum**

Ekspresi artistik dapat batasi sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ICCPR. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus dan oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (i) Menghormati hak atau nama baik orang lain; dan (ii) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral publik.

- **Tidak Memuat Unsur Kesusilaan atau Bertentangan dengan Nilai Moral**

Salah satu pembatasan yang cukup terkait dengan kebebasan artistik adalah moral publik. Bahwa konsepsi moral publik haruslah berasal dari banyak tradisi sosial, filosofis, dan agama dan moral publik bervariasi seiring waktu dan dari satu budaya ke yang lain. Maka, pembatasan untuk melindungi moral harus berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak hanya berasal dari satu tradisi saja.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang larangan menyebarkan konten yang bermuatan kesusilaan.

Penegakan hukum dalam kasus-kasus terkait dengan ekspresi artistik yang dianggap melanggar kesusilaan dan pornografi haruslah sejalan dengan pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan, misalnya dalam menetapkan suatu perbuatan melanggar moral publik atau bukan. Pandangan tentang moral publik yang berasal dari nilai-nilai kelompok tertentu saja atau menetapkan standar kesusilaan dari kelompok tertentu tidak sesuai dengan cakupan dan maksud dari pembatasan berdasarkan moral publik.

“ Laporan Pelapor Khusus PBB, menyatakan pembatasan pada kebebasan artistik ini hanya dilakukan jika sangat diperlukan (*absolutely necessary*). Negara-negara juga harus mempertimbangkan bahwa mereka tidak boleh melarang konsepsi seseorang tentang keindahan atau kesucian atas nama pelindung yang resmi, sebagaimana dipersyaratkan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum dan berhak bebas dari diskriminasi dan perlindungan hukum yang sama”.

HAK

ATAS BANTUAN HUKUM

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (pasal 28 D ayat (1) UUD 1945)

Hak Atas Bantuan Hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :

UU 39/1999 tentang HAM	ICCPR (Konvensi Hak Sipil dan Politik)	KUHAP
Pasal 18 ayat (4) : Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR : Menjamin semua orang berhak mendapat hak atas bantuan hukum.	Pasal 56 ayat (1) dan (2) : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

**HAK TERSANGKA BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Jenis HAK	Dasar Hukum
Hak mengetahui mengenai perkara yang dituduhkan terhadapnya	Pasal 51 KUHAP : "Untuk mempersiapkan pembelaan Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai."
Hak memberi keterangan secara bebas	Pasal 52 KUHAP : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."
Hak mendapat juru bahasa	Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178."
Hak memilih sendiri penasihat hukumnya	Pasal 54 KUHAP: "Tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya."
Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma	Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma."

Hak menghubungi penasihat hukum	Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.
Hak menerima kunjungan dari keluarga	Pasal 60 : "Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum."
Hak mengajukan saksi	Pasal 65 KUHAP : "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya."
Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian dan asas praduga tak bersalah	Pasal 66 KUHAP: "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (<i>presumption of innocence</i>). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian

F A Q

TANYA JAWAB

Q : Apakah ekspresi politik dalam bentuk seni dilarang ?

A : Bahwa dalam seni terdapat aspek pembelaan sebagai yang dilindungi terkait dengan kebebasan berekspresi berupa satire dan humor.

Bahwa ekspresi politik yang berbeda dan partisipasi dalam debat politik dalam bentuk seni, dilindungi berdasarkan Pasal 19 ICCPR. Para publik figur dan orang-orang dalam jawaban publik adalah subjek yang sah untuk dikritik, sehingga hukum-hukum yang melarang kritik pada pejabat publik, misalnya penghinaan dan *lese majeste*, atau hukum-hukum yang mempidanakan ketidakhormatan pada simbol negara seperti bendera, perlu dirumuskan dengan tidak melanggar kebebasan berekspresi.

Q : Apakah Presiden merupakan lambang negara sehingga tidak boleh dikritik ?

A : Presiden **BUKAN** merupakan lambang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 36 A UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Juncto Pasal 46 UU nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila

Q : Pasal apa yang sering digunakan untuk mempidanakan seseorang yang mengkritik pemerintah/ pejabat publik ?

A : Seringkali ekspresi politik di pidanakan dengan menggunakan pasal 207 KUHP yang berbunyi :

“ Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia diancam hukuman paling lama 1,5 tahun atau denda paling banyak Rp 4.500,-“

Padahal pasal 207 KUHP tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 013-022/PUU/IV/2006 sudah tidak bisa lagi dipergunakan di Indonesia sebagai delik penghinaan terhadap pemerintah. Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan :

“ Dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi dipergunakan untuk pemerintah (pusat dan daerah) maupun pejabat pemerintah (pusat dan daerah)”

SELAIN ITU,

Seringkali aparat penegak hukum masih menggunakan pasal 134, 136, 137 KUHP terkait delik Penghinaan Presiden. Padahal pasal tersebut sudah di **BATALKAN** oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor : 013-022/PUU-IV/2006.

